



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 49 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA TANJUNG BERINGIN KECAMATAN BATU AMPAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 094/32/Setda-Tapem.B/2022 tanggal 15 Juni 2022 tentang Penegasan Batas Desa secara Kartometrik antara Desa Sungai Kerawang, Desa Batu Ampar dan Desa Tanjung Beringin, Berita Acara Nomor 094/33/Setda-Tapem.B/2022 tanggal 15 Juni 2022 tentang Penegasan Batas Desa secara Kartometrik antara Desa Sumber Agung, Desa Sungai Kerawang, Desa Tanjung Beringin dan Desa Muara Tiga, Berita Acara Nomor 094/34/Setda-Tapem.B/2022 tanggal 17 Juni 2022 tentang Penegasan Batas Desa secara Kartometrik antara Desa Tanjung Beringin dengan Desa Muara Tiga, dan Berita Acara Nomor 094/35/Setda-Tapem.B/2022 tanggal 17 Juni 2022 tentang Penegasan Batas Desa secara Kartometrik antara Desa Tanjung Beringin dengan Desa Batu Ampar, telah disepakati batas Desa Tanjung Beringin dengan Desa Sungai Kerawang, Desa Batu Ampar, Desa Sumber Agung dan Desa Muara Tiga;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Tanjung Beringin Kecamatan Batu Ampar;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Handwritten signature in blue ink.

2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Kayong Utara dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1282);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Sanggau dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA TANJUNG BERINGIN KECAMATAN BATU AMPAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igrir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
2. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
3. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
4. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
5. Desa Tanjung Beringin adalah Desa Tanjung Beringin Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya.

Pasal 2

Penetapan dan Penegasan Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap wilayah desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS DESA

Pasal 3

Batas Desa Tanjung Beringin meliputi:

- a. Timur berbatasan dengan Kabupaten Kayong Utara;
- b. Barat berbatasan dengan Kecamatan Kubu;
- c. Selatan berbatasan dengan Desa Muara Tiga, Desa Sumber Agung dan Desa Sungai Kerawang Kecamatan Batu Ampar; dan
- d. Utara berbatasan dengan Kecamatan Kubu.

Pasal 4

Batas Desa Tanjung Beringin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Muara Tiga Kecamatan Batu Ampar dan Desa Labai Hilir Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Ketapang yang berada pada 61.12.05.2001-05.2014-04.08.2018-000 koordinat 109° 52' 50.395" E 0° 42' 32.201" S kemudian lanjut ke sungai Sejenuh Air Tawar yang terletak pada simpul batas Desa Muara Tiga dan Desa Tanjung Beringin

yang terletak pada 61.12.05.2001-05.2014-001 koordinat 109° 45' 40.381" E 0° 43' 9.671" S;

- b. kemudian dari simpul batas Desa Sumber Agung, Desa Muara Tiga dan Desa Tanjung Beringin yang merupakan jalan Mungguk Kelam PT. Daya Tani Kalbar yang berada pada 61.12.05.2001-05.2014-05.2013-000 koordinat 109° 46' 50.395" E 0° 45' 4.113" S lalu menuju ke arah yang merupakan kanal buatan PT. Daya Tani Kalbar yang terletak pada 61.12.05.2001-05.2014-001 koordinat 109° 46' 1.522" E 0° 45' 10.910" S kemudian masih berada di kanal buatan PT. Daya Tani Kalbar sampai bertemu simpul batas Desa Sungai Kerawang, Desa Tanjung Harapan dan Desa Sumber Agung yang terletak pada 61.12.05.2001-05.2012-05.2013-000 koordinat 109° 45' 36.815" E 0° 46' 6.881" S;
- c. selanjutnya dari hutan tanaman industri PT. Daya Tani Kalbar yang berada pada 61.12.05.2001-05.2012-001 koordinat 109° 44' 58.789" E 0° 45' 1.494" S bertemu dengan hutan lindung batas Desa Batu Ampar yang berada pada 61.12.05.2001-05.2012-05.2002-000 koordinat 109° 43' 31.570" E 0° 45' 20.179" S lalu bertemu dengan sungai Sejenuh Air Tawar yang terletak pada 61.12.05.2001-05.2002-001 koordinat 109° 42' 41.867" E 0° 43' 7.588" S masih di sungai Sejenuh Air Tawar yang merupakan simpul batas Desa Batu Ampar, Desa Tanjung Beringin dan Desa Kubu Kecamatan Kubu yang terletak pada 61.12.05.2001-06.2001-05.2002-000 koordinat 109° 36' 57.279" E 0° 38' 33.383" S;
- d. kemudian masih berada di sungai Sejenuh Air Tawar yang terletak pada 61.12.05.2001-06.2001-001 koordinat 109° 39' 48.830" E 0° 37' 43.353" S masih di sungai Sejenuh Air Tawar yang terletak pada 61.12.05.2001-06.2001-002 koordinat 109° 45' 17.278" E 0° 31' 47.873" S lalu menuju batas blok PT. Mayang Kara Tanaman Industri simpul batas Desa Tanjung Beringin, Desa Betuah Kecamatan Terentang dan Desa Kubu Kecamatan Kubu yang terletak pada 61.12.05.2001-06.2001-003 koordinat 109° 48' 34.983" E 0° 27' 43.376" S kemudian bertemu dengan hutan primer dekat PT. Surya Jaya Perkasa yang terletak pada 61.12.05.2001-06.2001-004 koordinat 109° 56' 58.897" E 0° 17' 8.239" S hingga bertemu simpul Desa Tanjung Beringin, Desa Kampung Kecamatan Toba Kabupaten Sanggau yang terletak di sungai Lidah Baru pada 61.12.05.2001-06.2001-03.13.2004-000 koordinat 109° 58' 0.507" E 0° 17' 23.197" S;
- e. selanjutnya bertemu pada 61.12.05.2001-03.13.2004-001 koordinat 109° 57' 22.735" E 0° 18' 16.526" S menuju 61.12.05.2001-03.13.2004-002 koordinat 109° 56' 32.983" E 0° 20' 4.162" S kemudian bergerak pada 61.12.05.2001-03.13.2004-003 koordinat 109° 56' 55.637" E 0° 21' 20.181" S sampai pada 61.12.05.2001-03.13.2004-004 koordinat 109° 55' 31.748" E 0° 21' 59.840" S yang merupakan alur sungai Lidah;
- f. kemudian dari alur sungai Lidah yang terletak pada 61.12.05.2001-03.13.2004-005 koordinat 109° 55' 35.218" E 0° 24' 22.039" S lalu menuju pada 61.12.05.2001-03.13.2004-006 koordinat 109° 57' 10.904" E 0° 25' 32.419" S kemudian bergerak ke 61.12.05.2001-03.13.2004-007 koordinat 109° 57' 4.788" E 0° 26' 25.151" S lalu menuju 61.12.05.2001-03.13.2004-008 koordinat 109° 58' 15.803" E 0° 27' 40.032" S; dan
- g. masih di alur sungai Lidah pada 61.12.05.2001-03.13.2004-009 koordinat 109° 58' 21.916" E 0° 28' 34.306" S kemudian menuju 61.12.05.2001-03.13.2004-010 109° 57' 56.799" E 0° 29' 49.563" S lalu tetap di alur sungai Lidah yang terletak pada 61.12.05.2001-03.13.2004-011 koordinat 109° 51' 56.873" E 0° 35' 39.518" S.

Pasal 5

Peta Batas Desa Tanjung Beringin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 21 Juni 2022

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 21 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM



BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022 NOMOR ...49...

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 43 TAHUN 2022
TENTANG
BATAS DESA TANJUNG BERINGIN KECAMATAN BATU
AMPAR

PETA BATAS

Kode Wilayah : 61.12.05.2001

**DESA TANJUNG BERINGIN
KECAMATAN BATU AMPAR
KABUPATEN KUBU RAYA**



Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya
Jalan Ajiel Supriadi No. 1 Sungai Raya
Kode Pos 76361

Legenda

- Kantor Desa
- Titik Kartometrik
- Garis Batas Desa

NO	URUT	X	Y
0	1	112.05.2001-05.2014-04-08.2018-08	109° 52' 52.399" E
1	2	61.12.05.2001-05.2014-04-08.2018-08	109° 48' 52.381" E
2	3	61.12.05.2001-05.2014-04-08.2018-08	109° 48' 52.381" E
3	4	61.12.05.2001-05.2014-04-08.2018-08	109° 48' 52.381" E
4	5	61.12.05.2001-05.2014-04-08.2018-08	109° 48' 52.381" E
5	6	61.12.05.2001-05.2014-04-08.2018-08	109° 48' 52.381" E
6	7	61.12.05.2001-05.2014-04-08.2018-08	109° 48' 52.381" E
7	8	61.12.05.2001-05.2014-04-08.2018-08	109° 48' 52.381" E
8	9	61.12.05.2001-05.2014-04-08.2018-08	109° 48' 52.381" E
9	10	61.12.05.2001-05.2014-04-08.2018-08	109° 48' 52.381" E
10	11	61.12.05.2001-05.2014-04-08.2018-08	109° 48' 52.381" E
11	12	61.12.05.2001-05.2014-04-08.2018-08	109° 48' 52.381" E
12	13	61.12.05.2001-05.2014-04-08.2018-08	109° 48' 52.381" E
13	14	61.12.05.2001-05.2014-04-08.2018-08	109° 48' 52.381" E
14	15	61.12.05.2001-05.2014-04-08.2018-08	109° 48' 52.381" E
15	16	61.12.05.2001-05.2014-04-08.2018-08	109° 48' 52.381" E
16	17	61.12.05.2001-05.2014-04-08.2018-08	109° 48' 52.381" E
17	18	61.12.05.2001-05.2014-04-08.2018-08	109° 48' 52.381" E
18	19	61.12.05.2001-05.2014-04-08.2018-08	109° 48' 52.381" E
19	20	61.12.05.2001-05.2014-04-08.2018-08	109° 48' 52.381" E
20	21	61.12.05.2001-05.2014-04-08.2018-08	109° 48' 52.381" E
21	22	61.12.05.2001-05.2014-04-08.2018-08	109° 48' 52.381" E
22	23	61.12.05.2001-05.2014-04-08.2018-08	109° 48' 52.381" E
23	24	61.12.05.2001-05.2014-04-08.2018-08	109° 48' 52.381" E
24	25	61.12.05.2001-05.2014-04-08.2018-08	109° 48' 52.381" E

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDAWAN

Sumber Peta :
 a. Berdasarkan Perjanjian: 100/ Perjanjian Desa Nomor: 10.2/PN/SLP-GD/STAL/20201 Perjanjian
 b. Data Raster Citra Resolusi Tinggi (LEIADE3) Tahun 2017-2018
 c. Hasil Raster Citra Resolusi Tinggi (LEIADE3) Tahun 2017-2018
 d. Hasil Raster Citra Resolusi Tinggi (LEIADE3) Tahun 2017-2018
 e. Hasil Raster Citra Resolusi Tinggi (LEIADE3) Tahun 2017-2018
 f. Hasil Raster Citra Resolusi Tinggi (LEIADE3) Tahun 2017-2018
 g. Hasil Raster Citra Resolusi Tinggi (LEIADE3) Tahun 2017-2018
 h. Hasil Raster Citra Resolusi Tinggi (LEIADE3) Tahun 2017-2018
 i. Hasil Raster Citra Resolusi Tinggi (LEIADE3) Tahun 2017-2018
 j. Hasil Raster Citra Resolusi Tinggi (LEIADE3) Tahun 2017-2018
 k. Hasil Raster Citra Resolusi Tinggi (LEIADE3) Tahun 2017-2018
 l. Hasil Raster Citra Resolusi Tinggi (LEIADE3) Tahun 2017-2018
 m. Hasil Raster Citra Resolusi Tinggi (LEIADE3) Tahun 2017-2018
 n. Hasil Raster Citra Resolusi Tinggi (LEIADE3) Tahun 2017-2018
 o. Hasil Raster Citra Resolusi Tinggi (LEIADE3) Tahun 2017-2018
 p. Hasil Raster Citra Resolusi Tinggi (LEIADE3) Tahun 2017-2018
 q. Hasil Raster Citra Resolusi Tinggi (LEIADE3) Tahun 2017-2018
 r. Hasil Raster Citra Resolusi Tinggi (LEIADE3) Tahun 2017-2018
 s. Hasil Raster Citra Resolusi Tinggi (LEIADE3) Tahun 2017-2018
 t. Hasil Raster Citra Resolusi Tinggi (LEIADE3) Tahun 2017-2018
 u. Hasil Raster Citra Resolusi Tinggi (LEIADE3) Tahun 2017-2018
 v. Hasil Raster Citra Resolusi Tinggi (LEIADE3) Tahun 2017-2018
 w. Hasil Raster Citra Resolusi Tinggi (LEIADE3) Tahun 2017-2018
 x. Hasil Raster Citra Resolusi Tinggi (LEIADE3) Tahun 2017-2018
 y. Hasil Raster Citra Resolusi Tinggi (LEIADE3) Tahun 2017-2018
 z. Hasil Raster Citra Resolusi Tinggi (LEIADE3) Tahun 2017-2018

